

Etika dan Moralitas Politik Anggota Dewan *

(ETHICS AND MORALITY BOARD MEMBER)

Nur Rohim Yunus¹

Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas)

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel

E-mail: nurrohimyunus@uinjkt.ac.id

Abstract: Board members should have ethics and good political morality. With it, the board members will be able to act wisely, so that the aspirations of the people they represent can be met. Some studies provide recommendations on how it should be ethical council members, including on Islam. This research uses descriptive method of analysis, so that the data submitted derived from normative literature. The desired expectation is the creation of board members to avoid actions that are not good, so the expectations and desires of the public can be achieved.

Keywords: Ethics, Morality, Board Member

Abstrak: Anggota dewan hendaknya memiliki etika dan moralitas politik yang baik. Dengannya, anggota dewan akan dapat bersikap bijak, sehingga aspirasi rakyat yang diwakilinya dapat terpenuhi. Beberapa kajian memberikan rekomendasi tentang bagaimana seharusnya anggota dewan beretika, diantaranya rekomendasi Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, sehingga data yang diajukan berasal dari literatur-literatur normatif. Harapan yang diinginkan adalah terciptanya anggota dewan yang dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sehingga harapan dan keinginan masyarakat luas dapat tercapai.

Kata Kunci: Etika, Moralitas, Anggota Dewan

* Diterima tanggal naskah diterima: 26 Juli 2014, direvisi: 28 Juli 2014, disetujui untuk terbit: 21 September 2014.

¹ Dosen Tetap Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pendahuluan

Banyak yang mengatakan politik sebagai seni menggunakan kekuasaan. Karenanya kekuasaan politik harus diberikan kepada orang-orang bijak atau orang-orang yang punya etika moral yang baik. Penggunaan kekuasaan tepat dan tidaknya bergantung dari siapa yang memegang kekuasaan. Pijakan berpikir inilah yang digaungkan oleh para pendukung moral-etis sebagai tolak ukur mendiskusikan persoalan kebangsaan. Bahkan moral politikus yang pada kenyataannya terhubung dengan persoalan kemiskinan yang sedang dihadapi rakyat Indonesia. Moral dan mental politisi yang korup berkontribusi pada kemiskinan rakyat.

Politik adalah tugas jabatan dan panggilan hidup, demikian dikatakan oleh Max Weber. Ia memberikan tesis tentang politikus harus menyadari bahwa politik *ist Beruf und Berufung*. Jika hal itu tidak dilakoni secara baik, para politikus hanya akan menjadi apa yang dikatakan Aldous Huxly sebagai *political merchandiser*, pedagang politik, dimana yang dipentingkan adalah keuntungan pribadi. Lembaga-lembaga politik pun dijadikan sebagai medan transaksi dan komersialisasi politik. Hal inilah yang kemudian menggugurkan tesis Max Weber tadi. Banyak kasus korupsi yang terjadi di lembaga legislatif atau DPR, Politik tidak lagi menjadi tugas jabatan dan panggilan hidup, tetapi hanya sekedar mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya.

Tesis Max Weber pada hakikatnya bukan tanpa makna. Ia sebenarnya membidik sosok politikus sejati di berbagai strata dan lembaga politik. Politikus sejati adalah politikus yang melakoni sejatinya politik. Bahkan Plato sendiri dalam *Republic* dan Aristoteles dalam *Politics* menuliskan bahwa sejatinya politik itu agung dan mulia, yang dapat dijadikan sebagai wahana membangun masyarakat utama. Sebuah masyarakat peradaban yang terwujud dalam tatanan sosial yang berlandaskan pada hukum, etika, moral dan norma, sehingga tercipta keadilan, kesejahteraan dan kemaslahatan umum.

Seorang politikus sejati di lembaga politik mana pun harus melakoni politik dengan mengutamakan pengorbanan demi kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya. Maka, pengabdian seorang politikus sejati bukan semata karena uang, keuntungan dan kesenangan, tetapi karena ingin menjalankan tugas panggilannya dalam bidang politik, dan menjalankan amanat rakyat. Tetapi hal itu bertolak belakang dengan realita yang terjadi di Negara

Indonesia. Politikus yang telah menjabat sebagai anggota Dewan belum mampu memberikan cerminan etika politik yang baik. Kepentingan kelompok dan individu lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat banyak.

Teori Etika Politik Kaum Legislatif

Etika politik berguna untuk menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur politik yang ada. Adanya penekanan pada korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang direduksi menjadi hanya sekedar etika individual dalam bernegara. Sedangkan tujuan dari adanya etika politik adalah untuk mengarahkan kehidupan politik agar dapat berjalan lebih baik, sehingga dengannya dapat terbangun institusi-institusi politik yang adil. Landasan berpikir ini lebih didasarkan pada adanya tradisi pemikiran politik yang mengajarkan bahwa etika merupakan sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun secara kolektif.² Selain, etika dipahami sebagai landasan normatif meliputi segala perbuatan yang timbul dari perilaku seseorang, sehingga ia menyadari apa yang telah diperbuat.³

Pelanggaran etika kaum elit banyak terjadi di wilayah legislatif, karena di area politik tersebut banyak menyangkut kepentingan dari sekelompok orang maupun partai, meskipun seseorang atau kelompok partai memperjuangkan suatu kebenaran atau keadilan. Para legislator menghadapi konflik antara kewajiban demi kebaikan orang-orang tertentu (kolega, partai) dan kewajiban demi kebaikan publik atau konstituennya. Dibandingkan dengan para administrator dan pejabat eksekutif, para legislator menikmati lebih banyak independensi dari kolega mereka. Para legislator sama sekali tidak bisa membuat keputusan (UU) tanpa kerja sama kolega mereka. Hubungan mereka lebih kolegial daripada hubungan hirarkis yang biasa ada di eksekutif.⁴

² Burhanuddin Salam, *Etika Sosial dan Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002), h. 1.

³ Neneng Nur Awaliah, *Etika Politik: Pemikiran Komarudin Hidayat*, (Jakarta: 2012), h. 16.

⁴ Dennis Thompson, *Etika Politik Pejabat Negara*, ed: Terjemahan, (Jakarta; Yayasan obor Indonesia. 2002), h. 141-140.

Dennis F Thompson⁵ dalam *Political Ethics and Public Office* yang dialihbahasakan menjadi *Etika Politik Pejabat Negara* menulis, setidaknya-tidaknya ada tiga pendekatan untuk mengetahui etika legislatif anggota dewan, yaitu;

Pertama, etika minimalis; Etika ini memerintahkan pelarangan beberapa tindakan yang buruk, semisal korupsi, dengan membuat aturan internal objektif yang berlaku bagi anggota dewan. Contoh penerapan etika minimalis di tubuh dewan adalah dibentuknya aturan tata tertib dan kode etik yang diterbitkan di internal parlemen serta dibentuknya sebuah badan kehormatan.

Kedua, etika fungsionalis; Thompson mencatat, etika fungsionalis menawarkan basis fungsional bagi para legislator. Etika tersebut mendefinisikan tugas bagi anggota dewan dalam lingkup fungsi mereka sebagai wakil rakyat. Anggota dewan harus memahami mengapa mereka dipilih dan untuk apa mereka duduk di kursi dewan perwakilan. Bila hal ini tidak dipahami dengan baik, maka menjadi anggota legislatif lebih diartikan sebagai suatu pekerjaan dan mata pencarian. Tak heran bila kemudian banyak calon anggota legislatif yang mengalami gangguan jiwa karena mengalami kegagalan dalam pemilihan umum. Seharusnya anggota dewan mampu menempatkan diri bahwa menjadi legislator adalah amanah, bukan pekerjaan. Jika ditempatkan sebagai pekerjaan, tentunya mereka akan bekerja kepada siapa saja yang mampu membayar tinggi. Akibatnya, mudah sekali uang korupsi yang berupa sumbangan, bantuan, atau lainnya yang masuk ke kantong anggota dewan.⁶

Ketiga, etika rasionalis; Fondasi rasional menyadarkan para legislator bahwa mereka harus bertugas pada prinsip-prinsip hakiki politik, seperti keadilan, kebebasan, atau kebaikan bersama (*bonum commune*). Berdasarkan pendekatan etika rasionalis, maka anggota legislatif dilarang melakukan tindakan memperkaya diri dengan melawan hukum, baik atas nama kepentingan pribadi, golongan, maupun partainya. Saat anggota dewan telah duduk di kursi parlemen, maka atasan mereka bukan lagi partai, bukan pula petinggi partai, melainkan rakyat dan konstituen.

⁵ Dennis Thompson, *Etika Politik Pejabat Negara*, ed: Terjemahan. 142

⁶ Hifidzi Alim, *Merumuskan Etika Legislatif*, Dalam www.suaramerdeka.com. Diakses pada 28 Mei 2013

Atas dasar tiga pendekatan tadi, maka segala kebijakan yang memberikan ruang kemudahan bagi anggota dewan melakukan pelanggaran hendaknya dapat ditinjau ulang. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga sikap etis anggota dewan. Meminimalisasi segala perilaku dan kebijakan yang tidak familiar di mata masyarakat.⁷ Anggota dewan dalam dunia politik hendaknya mampu menjadi cerdas seperti ular, namun etika menjadikannya seperti merpati yang tulus. Artinya dua sikap politik yang selalu berdampingan dalam satu pribadi seseorang. Hal ini sebagaimana pendapat Immanuel Kant yang mengatakan bahwa ular dan merpati dapat hidup berdampingan dan walau pun selanjutnya merpatilah yang akan menang. Namun seorang filsuf mengatakan lain “ular dan merpati akan berbaring bersama, tetapi merpati akan sulit untuk tidur.”

Etika legislatif dapat juga dilakukan jika tuntutan-tuntutannya diinterpretasikan dalam konteks proses legislator. Tuntutan-tuntutan itu membatasi perilaku legislator, tetapi tidak dengan cara mencegah mereka menjalankan peran mereka sebagai wakil rakyat.⁸ Artinya tuntutan yang memberikan tuntunan agar anggota dewan dapat berperilaku terhormat sebagai wakil rakyat di parlemen.

Etika Sebagai Akhlak dalam Islam

Akhlak atau moral merupakan pendidikan jiwa agar jiwa seseorang dapat bersih dari sifat-sifat yang tercela dan dihiasi dengan sifat-sifat terpuji, seperti rasa persaudaraan dan saling tolong-menolong antar sesama manusia, sabar, tabah, belas kasih, pemurah dan sifat-sifat terpuji lainnya.⁹ Etika merupakan akhlak, ia adalah buah Islam yang bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan serta membuat manusia hidup dan kehidupan menjadi baik. Akhlak juga merupakan alat kontrol phisis dan sosial bagi individu dan masyarakat. Sebagian mengartikan akhlak sebagai "kebiasaan kehendak". Berarti kehendak itu bila membiasakan sesuatu maka kebiasaannya itu disebut akhlak.¹⁰

⁷ Hifidzi Alim, *Merumuskan Etika Legislatif*, Dalam www.suaramerdeka.com. Diakses pada 28 Mei 2013.

⁸ Dennis Thompson, *Etika Politik Pejabat Negara*, ed: Terjemahan. (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2002), h.183.

⁹ Masyhur Amin, *Dakwah Islam dan Pesan Moral*, (Yogyakarta: Al Amin Press, 1997), Cet. I, h.13.

¹⁰ Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.62.

Diantara perhiasan yang paling mulia bagi manusia sesudah Iman, taat dan takut kepada Allah, adalah akhlak yang mulia. "Sopan santun" (adab) adalah bagian dari agama dan para pengamat Barat sering menyebut tentang "sikap kaum Muslimin yang terlalu sering mengagungkan sopan-santun".¹¹ Dengan demikian, maka kata akhlak merupakan sebuah kata yang digunakan untuk mengistilahkan perbuatan manusia yang kemudian diukur dengan baik dan buruk. Dalam Islam ukuran yang digunakan untuk menilai baik dan buruk tidak lain adalah ajaran Islam itu sendiri yang tertuang dalam Alquran dan Sunnah.

Al-Ghazali secara terminologis mendefinisikan akhlak sebagai suatu sikap yang mengakar dalam jiwa dan darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. Jika sikap itu melahirkan perbuatan baik, maka ia disebut akhlak yang baik dan jika yang melahirkan perbuatan tercela maka sikap tersebut disebut dengan akhlak yang buruk.¹² Tetapi akhlak tidak terbatas pada penyusunan hubungan antara manusia dengan manusia lain, tetapi melebihi itu, juga mengatur hubungan manusia dengan segala yang terdapat dalam wujud dan kehidupan ini, malah melampaui itu, juga mengatur hubungan antara hamba dengan Tuhannya.¹³

Dari jabaran diatas tak heran bila ada yang menamakan akhlak sebagai: "Gambaran batin, dimana manusia berwatak seperti gambaran batin itu." Dari kata akhlak itu sendiri dapat dipahami bahwa akhlak sangat erat kaitannya dengan Khaliq dan makhluk, memang tuntutan akhlak harus menjalin hubungan erat dengan tiga sasaran yaitu manusia terhadap Allah, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya. Manusia yang tidak bisa menjalin hubungan baik dengan tiga sasaran tersebut, maka belum dapat dikatakan manusia yang berakhlak.

Akhlak merupakan alat untuk mempertahankan kehidupan manusia, sekaligus untuk membedakan antara manusia dengan hewan. Kejayaan dan kemuliaan hidup manusia pada dasarnya sangat ditentukan oleh akhlak manusia itu sendiri. Sebaliknya kerusakan atau kehancuran kehidupan

¹¹ Seyyed Hossein Nasr, ed., *Ensiklopedi Tematis Spiritualitas Islam*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), Cet. II, h. 505.

¹² Imam al-Ghazali, *Ihya'Ulumuddin*, (Dar al-Kutb al-Arabiyah, Isa al-Babi, tt), h. 52

¹³ Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), Cet. I, h. 312.

manusia dan lingkungan sangat ditentukan oleh akhlak manusia pula. Itulah sebabnya pentingnya akhlak untuk dijaga dengan baik agar kehidupan ini tidak punah atau lenyap. Bahkan menurut satu riwayat menyatakan bahwa tujuan diutusnya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Mengenai macam-macam akhlak sesuai dengan ajaran agama tentang adanya perbedaan manusia dalam segala seginya, maka dalam hal ini menurut Ibnu Qoyyim ada dua jenis akhlak, yaitu: a). Akhlak *Dharury*, b). Akhlak *Muhtasaby*. Adapun akhlak *dharury* adalah akhlak yang asli, dalam arti akhlak tersebut sudah secara otomatis merupakan pemberian dari Tuhan secara langsung, tanpa memerlukan latihan, kebiasaan dan pendidikan. Akhlak ini hanya dimiliki oleh manusia-manusia pilihan Allah. Keadaannya terpelihara dari perbuatan-perbuatan maksiat dan selalu terjaga dari larangan Allah yaitu para Nabi dan Rasul-Nya. Sedangkan akhlak *muhtasaby* merupakan akhlak atau budi pekerti yang harus diusahakan dengan jalan melatih, mendidik dan membiasakan kebiasaan yang baik serta cara berpikir yang tepat. Tanpa dilatih, dididik dan dibiasakan, akhlak ini tidak akan terwujud. Akhlak ini yang dimiliki oleh sebagian besar manusia.¹⁴ Jadi bagi yang menginginkan mempunyai akhlak tersebut di atas haruslah melatih diri untuk membiasakan berakhlak baik. Karena usaha mendidik dan membiasakan kebajikan sangat dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh agama, walaupun tadinya kurang rasa tertarik tetapi apabila terus menerus dibiasakan, maka kebiasaan ini akan mempengaruhi sikap batinnya juga.

Dengan demikian seharusnya kebiasaan berbuat baik dibiasakan sejak kecil, agar nantinya menjadi manusia yang berbudi luhur, berbakti kepada orang tua dan yang terutama berbakti kepada perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya. Apabila sejak kecil sudah dibiasakan berakhlak yang baik, maka ketika menjadi manusia dewasa perbuatan yang muncul adalah kebiasaan kehendak dari masa kecilnya yang sudah terbiasa dilakukan. Jadi itulah akhlak yang lahirnya perbuatan tidak dibuat-buat melainkan lahir secara reflek tanpa sengaja dan tidak ada unsur menyengaja. Begitupun berbuat baik terhadap orang tua haruslah dilatih sejak dini, agar perbuatan tersebut bisa melekat dalam hati sampai kapan pun dan perilaku untuk berbuat durhaka terhadap orang tua bisa diminimalisir.

¹⁴ Chabib Thoha et al, *Metodologi Pengajaran Agama*, dalam Pengajaran Akhlak oleh: Djasuri, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisngo, 1999), h. 112-113

Berdasarkan sifatnya, akhlak dibagi menjadi dua bagian yaitu: a). Akhlak *mahmudah* (akhlak terpuji) atau akhlak *al-karimah* (akhlak yang mulia). b). Akhlak *madzmumah* (akhlak tercela) atau akhlak *sayyi'ah* (akhlak yang jelek). Yang termasuk akhlak *al-karimah* ialah ridla kepada Allah, cinta dan beriman kepada-Nya, beriman kepada malaikat, kitab Allah, Rasul Allah, hari kiamat, takdir Allah, taat beribadah, selalu menepati janji, melaksanakan amanah, berlaku sopan dalam ucapan dan perbuatan, *qana'ah* (rela terhadap pemberian Allah), tawakkal (berserah diri), sabar, syukur, *tawadhu'* (merendahkan diri) dan segala perbuatan yang baik menurut pandangan atau ukuran Islam. Sedang perbuatan yang termasuk akhlak *al-madzmumah* ialah, kufur, syirik, murtad, fasiq, *riya'*, takabur, mengadu domba, dengki/iri, kikir, dendam, khianat, memutus silaturahmi, putus asa dan segala perbuatan tercela menurut pandangan Islam. Sedang berdasarkan objeknya, akhlak dibedakan menjadi dua yaitu; a). Akhlak kepada sang Khalik, b). Akhlak kepada makhluk yang terbagi menjadi; akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap keluarga, dan akhlak terhadap sesama atau orang lain.¹⁵

Etika dan Moralitas Anggota Dewan

Filosof Immanuel Kant pernah menyindir, ada dua watak binatang terselip di setiap insan politik; merpati dan ular. Politisi memiliki watak merpati yang lembut dan penuh kemuliaan dalam memperjuangkan idealisme. Tetapi, ia juga punya watak ular yang licik dan jahat, serta selalu berupaya memangsa merpati. Celaknya, yang sering menonjol adalah "sisi ular" ketimbang watak "merpati"-nya. Metafora sang filosof yang normatif dan simbolik itu sudah menjadi pengetahuan umum, ketika berbicara soal etika politik. Bahkan ekstimitas watak politisi pun diasosiasikan dengan "watak binatang".¹⁶

Istilah "etika" sebenarnya memang berasal dari bahasa Yunani kuno yakni *ethos* dalam bentuk tunggal memiliki arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adalah adat kebiasaan. Arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah "etika" yang oleh filsuf Yunani besar Aristoteles (384-322 SM) sudah dipakai untuk

¹⁵ Zainuddin, *Al-Isam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. I, h. 77-78

¹⁶ http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=2802

menunjukkan filsafat moral. Dengan membatasi diri pada asal-usul kata ini, maka “etika” berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam bahasa Yunani, etika berarti *ethikos* mengandung arti penggunaan, karakter, kebiasaan, kecenderungan dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep seperti harus, mesti, benar-salah, mengandung pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral, serta mengandung pencarian kehidupan yang baik secara moral. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1953) “etika” dijelaskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).¹⁷

Etika, atau yang disebut dengan filsafat moral (Telchman, 1998) mempunyai tujuan menerangkan kebaikan dan kejahatan. Etika politik dengan demikian, memiliki tujuan menjelaskan mana tingkah laku politik yang baik dan sebaliknya. Ketidakjelasan secara etis berbagai tindakan politik di negeri ini membuat keadaban publik saat ini mengalami kehancuran. Fungsi pelindung rakyat tidak berjalan sesuai komitmen. Keadaban publik yang hancur inilah yang seringkali merusak wajah hukum, budaya, pendidikan, dan agama. Rusaknya sendi-sendi ini membuat wajah masa depan bangsa menjadi kabur. Sebuah kekaburan yang disebabkan karena etika tidak dijadikan acuan dalam kehidupan politik. Publik hanya disuguhi hal yang menyenangkan dan bersifat indrawi belaka. Artinya hanya diberi harapan tanpa realisasi. Inilah yang membuat publik terajari agar menerapkan orientasi hidup untuk mencari mudahnya saja. Keadaban bangsa sungguh-sungguh kehilangan daya untuk memperbarui dirinya. Etika politik yang berpijak pada Pancasila hancur karena politik identik dengan kepentingan. Kepentingan politik menjadi acuan kebijakan yang diambil dalam ruang publik.

Di masa reformasi yang serba boleh ini, kemunduran etika politik para *elite* dalam setiap jejak perjalanannya membuat “miris”. Kemunduran etika politik para *elite* salah satunya ditandai dengan menonjolnya sikap

¹⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1988) etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti : 1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); 2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dalam bahasa Inggris, etika disebut *ethic (singular)* yang berarti *a system of moral principles or rules of behaviour*, atau suatu sistem, prinsip moral, aturan atau cara berperilaku. Jika *Ethics* yang dimaksud singular berarti suatu cabang filsafat yang memberikan batasan prinsip-prinsip moral. Jika *ethics* yang dimaksud plural (jamak) berarti prinsip-prinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi.

pragmatisme dalam perilaku politik yang hanya mementingkan kelompoknya saja. Kepentingan bangsa, menurut mereka bisa dibangun hanya melalui kelompoknya. Karena itulah, di samping aturan legal formal berupa konstitusi, politik berikut praktiknya perlu pula dibatasi dengan etika. Etika politik digunakan membatasi, meregulasi, melarang dan memerintahkan tindakan mana yang diperlukan dan mana yang di jauhi. Sebagai masyarakat yang modern, untuk mengetahui pentingnya etika dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia adalah perlu.

Mengedepankan Etika Politik Dalam Perpolitikan

Pada dasarnya etika politik merupakan pencerminan sikap pemimpin yang baik dan bertanggungjawab karena kemampuannya untuk bersikap sesuai dengan perkataan yang telah dilontarkan. Sebagaimana ungkapan Bung Karno mengatakan “satukan kata dengan perbuatan”. Ungkapan Bung Karno ini harusnya ditiru para elite politik, tetapi ternyata justru elite-elite ini tidak mampu menjaga ruh ajaran Bung Karno itu sendiri.

Apa itu etika politik?¹⁸ Etika merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral.¹⁹ Sedangkan pengertian politik berasal dari kosa kata ‘Politics’ yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara. Yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuannya. Pengambilan keputusan atau *Decision making* mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu

¹⁸ Etika Politik terdiri dari dua kata yaitu Etika dan Politik. **Etika** (Yunani Kuno: "*ethikos*", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah sebuah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Sedangkan Politik adalah proses pembagian kekuasaan yang melibatkan interaksi antara pemerintah dan/atau masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat untuk kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Jadi etika politik adalah nilai-nilai asas moral yang disepakati bersama baik pemerintah dan/atau masyarakat untuk dijalankan dalam proses pembagian kekuasaan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat untuk kebaikan bersama.

¹⁹ Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Suseno, 1987). Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi etika khusus yaitu etika yang membahas prinsip dalam berbagai aspek kehidupan manusia sedangkan etika umum yaitu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia (Suseno, 1987).

menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih.

Untuk melaksanakan tujuan tadi perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum atau *public policies*, yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau *distributions* dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu diperlukan suatu kekuasaan (*Power*) dan kewenangan (*authority*) yang akan dipakai, baik untuk membina kerja sama maupun menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat Persuasi, dan jika perlu dilakukan pemaksaan (*Coercion*). Tanpa adanya suatu paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka (*Statement of intent*) yang tidak akan pernah terwujud.²⁰

Secara substantif, etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subyek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkait erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subyek etika. Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia. Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa maupun negara. Etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia.

Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa maupun negara bisa berkembang ke arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Aktualisasi etika politik harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia.²¹

Adapun “Etika Politik” harus dipahami dalam konteks “etika dan moral secara umum”. Setidaknya “etika dan moral” terdiri dari tiga hal, yaitu: pertama, etika dan moral Individual yang lebih menyangkut kewajiban dan

²⁰ Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*) dan bukan tujuan pribadi seseorang (*privat goals*). Selain itu politik kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik, lembaga masyarakat maupun perseorangan. Berdasarkan pengertian-pengertian pokok tentang politik maka secara operasional bidang politik menyangkut konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decionmaking*), kebijaksanaan (*policy*), pembagian (*allocation*). [Lihat: Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmi Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1981), h.8-9].

²¹ Lihat: suseno, 1987: 15.

sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Salah satu prinsip yang secara khusus relevan dalam etika individual ini adalah prinsip integrasi pribadi, yang berbicara mengenai perilaku individual tertentu dalam rangka menjaga dan mempertahankan nama baiknya sebagai pribadi yang bermoral. Kedua, etika moral sosial yang mengacu pada kewajiban dan hak, sikap dan pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan sesamanya. Tentu saja sebagaimana hakikat manusia yang bersifat ganda, yaitu sebagai makhluk individual dan sosial. Ketiga, etika Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan hubungan antara manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai kelompok dengan lingkungan alam yang lebih luas.²²

Dalam ketiga hal ini, perilaku elit politik kerap meninggalkan ketiganya atas dasar pencapaian tujuan kekuasaan (*power*), selain tujuan-tujuan lain yang menjadi ambisi individual, kelompok, ataupun golongan.

Dilema Etik-Moral Politik Parlemen

Parlemen, secara ideal, laksana *Academy*-nya Plato, yaitu lembaga politik tempat persemaian pemikiran-pemikiran brilian dan pertukaran-pertukaran ide-ide jenius di kalangan politikus, yang mengemban misi utama sebagai perumus kebijakan negara. Politikus di parlemen adalah kumpulan negarawan yang dengan kebajikannya mampu melahirkan gagasan-gagasan cemerlang yang memberi pencerahan kepada masyarakat. Bagi Plato, politik adalah jalan mencapai apa yang disebut *a perfect society*; dan bagi Aristoteles, politik adalah cara meraih apa yang disebut *the best possible system that could be reached* (Hacker, 1961).

Secara konstitusional, para politikus di dewan mengemban tiga peranan penting. Sebagai *policy maker*, mereka harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang memihak kepentingan publik. Sebagai *legal drafter*, mereka dituntut membuat undang-undang yang dapat menjamin legalnya keadilan sosial dan keteraturan hidup bermasyarakat. Dan sebagai *legislator*, mereka harus menjadi “penyambung lidah rakyat” guna mengartikulasikan aspirasi kepentingan warga. Karena itu, menjadi sangat aneh jika dalam pelaksanaan tugas-tugas, mereka mengabaikan apa yang disebut etika dan moralitas politik. Dengan etika dan moralitas politik, para

²² M. Sofyan Lubis, Etika dan Moral Politik vs Penegakan Hukum, <http://www.kantorhukum-lhs.com/1?id=Etika-dan-Moral-Politik-vs-Penegakan-Hukum>

politikus di parlemen dapat melakoni politik sesuai dengan tujuan berpolitik itu sendiri yakni menyejahterakan rakyat, bukan mencari peruntungan materi dan kemuliaan diri.

Etika politik biasanya dilawankan dengan etika individu, etika kelompok, atau etika institusi yang hanya menyuarakan aspirasi sepihak. Dan kehadiran etika dan moralitas politik ini pada hakikatnya berupaya mengatasi berbagai sekat kepentingan. Misalnya, etika dan moralitas dijadikan rambu-rambu bagi anggota dewan untuk tidak melihat segala posisi, kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki sebagai sebuah kesempatan untuk mendapatkan keuntungan materi, apalagi dengan jalan korupsi.

Hanya saja, muncul sebuah persoalan serius, bagaimana implementasi etika legislatif itu? Dennis F. Thompson, misalnya, meragukan adanya etika legislatif dengan mengajukan pertanyaan, apakah etika legislatif itu mungkin? Pertanyaan ini menjadi menarik dikatakannya, tuntutan etis dari peran DPR berkonflik dengan tuntutan etika umum, atau etika eksekutif sendiri. Karena eksekutif memiliki mekanisme kerja hierarkis yang meniscayakan adanya kontrol antarsesama dalam internal lembaga, sedangkan dalam legislatif terdapat mekanisme kerja secara kolegial. Sehingga, korupsi “berjamaah” di dewan, kerap didiamkan jika tidak ada pihak yang berani membongkarnya. Dalam sistem kerja yang kolegial, kesuksesan atau kegagalan dalam berlegislasi akan amat tergantung satu sama lain. Dosa seorang atau sekelompok dewan dapat tidak mempan terhadap kritik, sebab mereka dapat bersembunyi di balik koleganya. Fungsi kontrol seorang anggota dewan akan menjadi tumpul ketika diarahkan kepada koleganya.

Untuk itulah tatkala publik begitu sering mengeritik segala kebobrokan di dewan, seperti korupsi dan perilaku amoral lainnya, mereka tetap saja tidak peduli. Sehingga, sepak terjang politik mereka pun tampak tetap jauh dari bingkai etik dan moral dan kerap tidak menjadikan etika dan moralitas sebagai pedoman dan tujuan dalam berpolitik.

Ragam Perilaku Negatif Anggota Dewan Di Indonesia

Ada beberapa ragam perilaku negatif yang dilakukan oleh anggota dewan. Sebagaimana dikatakan oleh Asep Warlan Yusuf, Pakar Hukum dari Universitas Parahiyangan. Ia menyampaikan beberapa temuan berkaitan perilaku penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota dewan di

DPRD. Berikut hasil penelitian dari 71 daerah di Indonesia yang dirangkum menjadi perilaku negatif anggota Dewan, yang kemudian penulis klasifikasikan menjadi lima perilaku pokok. Perilaku-perilaku tersebut adalah;²³

1). Rasa tanggung jawab yang rendah dalam pengelolaan dana publik (*cost awareness*), dan melakukan studi banding yang tidak menghasilkan.

2). Melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan tanpa didahului naskah akademik, perda inisiasi yang tidak terdaftar dalam Prolegnas atau Prolegda, peraturan perundang-undangan temporal, Perda dibuat untuk kepentingan peningkatan PAD semata, Perda dibuat untuk memberikan dasar pembenar (jastifikasi/legalisasi) terhadap kegiatan yang merusak atau mencemari lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, Isi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan, adanya oligarki (kelompok/elit tertentu) yang karena jabatannya dapat menentukan kata akhir untuk menerima dan menolak suatu RUU/raperda, peraturan perundang-undangan dibentuk untuk sekedar memenuhi aspek formal, tidak sesuai dengan kebutuhan negara atau masyarakat, proses penyusunan peraturan perundang-undangan dibuat dengan mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional dan tidak logis, dengan maksud untuk menggagalkannya

3). Adanya penerimaan uang atau barang atau sesuatu janji dari pihak di luar Dewan untuk memuat sesuatu kebijakan sesuai permintaan kepentingan pihak tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan yang sedang dibahas, meminta bagian/komisi/*fee* dari hasil kerja sama dengan pihak ketiga antara lain dalam pengadaan dan/atau penjualan barang dan jasa yang seharusnya masuk ke kas negara/daerah, menerima pemberian dalam berbagai bentuk, yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sehingga perbuatan ini dapat dikualifikasi sebagai gratifikasi.

4). Melibatkan tenaga ahli tetapi tidak memiliki kualifikasi intelektual, akademik, dan pengalaman yang memadai. Bahkan “tenaga ahli” ini diambil dari orang-orang partai dan partisannya sendiri yang *unqualified* dan *incompetence*.

²³ <https://mishbahulmunir.wordpress.com/2009/09/01/parah-22-perilaku-buruk-anggota-dewan-di-indonesia/#more-1512>

5). Melakukan pengawasan yang diterjemahkan sebagai sarana mencari kesalahan dan kelemahan pemerintah/eksekutif secara mengada-ada atau dibuat-buat, pengawasan dilakukan cenderung untuk menjatuhkan lawan politik atau pemerintah yang sedang berkuasa, pengawasan dilakukan untuk mencari imbal jasa, keuntungan pribadi dan golongan (*money politics*), pengawasan lebih bernuansa politik sehingga mengakibatkan fungsi pengawasan terabaikan, pengawasan yang dilaksanakan terkesan sporadis dan reaktif, tanpa program, sehingga pengawasan belum mampu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan melakukan koreksi perbaikan, Pengawasan lebih banyak terfokus dan “terjebak” pada aktivitas pemeriksaan yang berupa kunjungan kerja, sedang hak masyarakat untuk mengawasi belum sepenuhnya diberikan atau dijamin oleh negara, sementara DPR/DPD sebagai wakil rakyat, belum optimal mengkoordinasikan serta menyalurkan hak-hak pengawasan masyarakat.

Perilaku Tidak Etis Anggota Dewan

Ada beberapa perilaku tidak etis yang dilakukan anggota dewan, yang sangat tidak sesuai dengan moral etika anggota dewan yang terhormat. Diantaranya:

Pertama, Bermain Game saat rapat. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang tertangkap kamera asyik main game kartu, saat rapat kerja Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri ketika membahas evaluasi program e-KTP di Komplek Parlemen.²⁴

Kedua, Nonton Film Porno. Hal ini dilakukan oleh Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS, yang tertangkap kamera sedang nonton video porno saat rapat Paripurna DPR tahun 2011. Saat itu, pelaku mengaku tidak sengaja melihat video panas dalam smartphone miliknya. Dia penasaran dengan sebuah link yang dikirim ke emailnya, kemudian meng-klik link tersebut.²⁵

Ketiga, Tidur Saat Sidang Paripurna. Kejadian ini terungkap pada mantan menpora saat menjabat sebagai anggota Komisi I DPR. Pelaku

²⁴ <http://www.merdeka.com/peristiwa/7-perilaku-buruk-anggota-dpr-yang-tak-patut-dicontoh/main-game-saat-rapat.html>

²⁵ <http://www.merdeka.com/peristiwa/7-perilaku-buruk-anggota-dpr-yang-tak-patut-dicontoh/nonton-film-porno.html>

diketahui sedang tidur saat rapat paripurna pembahasan kenaikan harga BBM subsidi April 2012. Ia mengakui dirinya tidur. Namun dia menjelaskan kalau dirinya tidur saat skorsing rapat.

Keempat, Bolos Rapat. Kasus bolosnya anggota DPR saat rapat memang bukan persoalan baru. Meski bukan barang baru, tetap saja ada absensi kosong saat rapat kerja per komisi maupun rapat paripurna. Seperti rapat paripurna pembukaan masa sidang IV tahun 2012-2013, Senin (13/5). Sebanyak 233 dari 560 anggota DPR bolos, padahal sebelumnya mereka sudah libur satu bulan penuh.²⁶

Kelima, Adanya Absensi Istimewa. Anggota Komisi I DPR dari Partai Demokrat tertangkap basah melakukan praktik tidak terpuji. Pelaku kedatangan tanda tangan absensi rapat paripurna, yang diantarkan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Beberapa saat usai peristiwa tersebut, ia mengundurkan diri dari anggota DPR. Dirinya membantah keputusannya mundur karena soal absensi. Ia mengaku ingin fokus bekerja di Partai Demokrat.²⁷

Keenam, merokok di ruang rapat. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrat kedatangan merokok di dalam ruangan rapat. Peristiwa merokok itu terjadi saat Komisi X DPR mengadakan rapat kerja dengan Pengurus Besar Persatuan Guru seluruh Indonesia, dan Komite Perjuangan Guru Honorer Jawa Barat. Sambil mendengarkan audiensi dari peserta rapat, ia sesekali mengisap rokok.

Ketujuh, Berantem Sesama Kolega Dewan. Anggota Komisi III DPR Partai Demokrat bersama koleganya dari partai PPP hampir terlibat adu jotos. Keduanya berselisih ketika Komisi III DPR rapat kerja dengan Kejaksaan Agung Juni tahun lalu. Saat itu, pelaku dari partai PPP yang menyindir kinerja Kejaksaan Agung tiba-tiba disela pelaku dari partai demokrat. Merasa tak terima, keduanya mengajak keluar ruangan untuk diselesaikan secara jantan. Namun peristiwa itu buru-buru ditengahi oleh Wakil Ketua Komisi III DPR yang memimpin rapat.²⁸

²⁶ <http://www.merdeka.com/peristiwa/7-perilaku-buruk-anggota-dpr-yang-tak-patut-dicontoh/bolos-rapat.html>

²⁷ <http://www.merdeka.com/peristiwa/7-perilaku-buruk-anggota-dpr-yang-tak-patut-dicontoh/absensi-istimewa.html>

²⁸ <http://www.merdeka.com/peristiwa/7-perilaku-buruk-anggota-dpr-yang-tak-patut-dicontoh/sesama-anggota-dpr-berantem.html>

Solusi Terhadap Etika, Moral dan Akhlak

Perilaku buruk yang dilakukan oleh anggota dewan pada dasarnya disebabkan karena lemahnya penempatan makna hukum dan etika dalam kehidupan mereka. Hukum cenderung hanya dipahami sebagai suatu kepastian belaka, tidak dipahami pada makna lain seperti kemanfaatan dan keadilan. Sehingga ketika ada suatu sikap yang dianggap bertentangan dengan keinginannya, maka dianggap bertentangan dengan ideologi yang diyakininya sebagai kepastian. Padahal sikap dan tindakannya malah bertentangan dengan etika yang merupakan acuan hukum itu sendiri. Etika yang bersumber dari pandangan moral masyarakat dianggap sebagai suatu kebenaran yang dapat mengesampingkan hukum itu sendiri.

Landasan berpikir diatas didasarkan pada pandangan penganut aliran sosiologis yang selalu menempatkan hukum dari segi kemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat. Alasannya, hukum dibuat adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, hukum bersumber dari masyarakat dan untuk masyarakat. Karenanya, setiap masyarakat mempunyai pandangan moralnya masing-masing, maka dalam konteks inilah sebenarnya hukum harus dikesampingkan ketika ia bertentangan dengan pandangan moral masyarakat yang melingkupinya.²⁹ Pandangan seperti ini pernah dikemukakan oleh Henry David Thoreau:

"The public disobedience of law is justifiable on the basic of moral and ethical principles that are conflict with the law and are more important than law, even when it is made democratically" (Ketidaktaatan publik pada hukum dibenarkan atas dasar moral dan asas etika yang berkonflik dengan hukum dan yang lebih penting daripada hukum, sekalipun hukum itu dibuat secara demokratis).³⁰

Perilaku beberapa anggota dewan yang buruk terkadang tidak disadari sebagai suatu kesalahan hingga ada prosedur hukum yang mengancamnya. Artinya aspek keadilan dan etika terkadang diabaikan, kecuali setelah jelas dan terang adanya kepastian hukum yang dilanggar. Hal ini sebagaimana pandangan Arif Purkon dalam artikelnya yang menyatakan:

²⁹ A Salman Maggalatung, "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim" *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume 2 Number 2 (1 December 2014). doi:10.15408/jch.v1i2.1462

³⁰ Achmad Ali, *Mengembara di Belantara Hukum*, (Jakarta: PT Yasrif Watampone, 1996), h. 107-108.

... Hukum banyak dipahami hanya sebagai teknik prosedural belaka. Banyak orang yang melanggar etika dan moral tetapi masih merasa belum bersalah karena tindakannya belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Hukum kemudian menjadi sarana untuk mencari kemenangan di dalam berperkara di pengadilan. Hukum tidak lagi menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan, kebenaran dan ketertiban di masyarakat.³¹

Buruknya akhlak anggota dewan merupakan indikasi buruknya pemahamannya terhadap agamanya. Bagi seorang muslim, maka pada dasarnya ia mengabaikan Rasulullah Saw. sebagai suri tauladan bagi seluruh umat. Akhlak beliau adalah Alquran. Sebagaimana pernyataan Aisyah ra. "Akhlak beliau (Rasulullah) adalah Alquran." (HR. Abu Daud dan Muslim). Betapa pentingnya akhlak ini bagi kehidupan manusia, bahkan Allah telah mengatur cara seorang individu berinteraksi dengan individu yang lain telah dalam Alquran surat Ali Imran ayat 159:

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah manusia berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya."

Etika merupakan usaha dengan akal budinya untuk menyusun teori mengenai penyelenggaraan hidup yang baik. Etika dalam Islam akan melahirkan konsep ihsan, yaitu cara pandang dan perilaku manusia dalam hubungan sosial hanya dan untuk mengabdikan pada Tuhan, bukan ada pamrih di dalamnya. Dalam Alquran [49:11] dikatakan:

"Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim."

³¹ Arip Purkon, "Korelasi Antara Pelanggaran Etika Dan Penegakan Hukum (Analisis Kasus Nikah Sirri dan Singkat Bupati Garut)" *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume 2 Number 2 (1 Desember 2014). doi:10.15408/jch.v1i2.1464

Penutup

Ajakan kepada perilaku etis-moral bagi anggota dewan harus dikedepankan, agar para anggota dewan berjalan pada jalur utama etika dan moralitas, sehingga dengannya dapat dijadikan sebagai pijakan dasar sekaligus tujuan berpolitik. Para anggota legislatif tentu bukanlah nabi atau malaikat yang luput dari dosa dan tidak punya hawa nafsu untuk mendapatkan keuntungan dari setiap tugas yang dilaksanakan. Tetapi, para politikus sebagai anggota dewan terhormat harus mampu menjaga kehormatan dirinya lewat pelaksanaan tugas yang menjadikan etika dan moralitas baik sebagai pijakan maupun sebagai tujuan. Anggota dewan yang selalu berjuang untuk menjaga dan meningkatkan citra, kewibawaan dan kehormatan diri sebagai anggota lembaga yang terhormat lewat pelaksanaan etika dan moralitas politik secara serius dengan mereformasi lembaga wakil rakyat, selain membuang jauh-jauh watak serakah dan korup. Sebab, secara normatif, etika dan moralitas diwajibkan dan merupakan prinsip yang harus dijalankan agar mereka dapat menjadi politikus sejati pengemban tugas mulia panggilan Ilahi.

Pustaka Acuan

Buku:

- Al-Ghazali, Imam, *Ihya'Ulumuddin*, Dar al-Kutb al-Arabiyah, Isa al-Babi, tt.
- Ali, Achmad, *Mengembara di Belantara Hukum*, Jakarta: PT Yasrif Watampone, 1996.
- Alim, Hifidzi, *Merumuskan Etika Legislatif*, Dalam www.suaramerdeka.com.
Diakses pada 28 Mei 2013
- Al-Syaibany, Omar Mohammad Al-Toumy, *Falsafah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, Cet. I.
- Amin, Ahmad, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Amin, Masyhur, *Dakwah Islam dan Pesan Moral*, Yogyakarta: Al Amin Press, 1997, Cet. I.
- Awaliah, Neneng Nur, *Etika Politik: Pemikiran Komarudin Hidayat*, Jakarta: 2012.

Nasr, Seyyed Hossein, ed., *Ensiklopedi Tematis Spiritualitas Islam*, Bandung: Mizan Media Utama, 2002, Cet. II.

Salam, Burhanuddin, *Etika Sosial dan Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002.

Thoah, Chabib, et al, *Metodologi Pengajaran Agama, dalam Pengajaran Akhlak* oleh: Djasuri, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisngo, 1999.

Thompson, Dennis, *Etika Politik Pejabat Negara*, ed: Terjemahan, Jakarta; Yayasan obor Indonesia, 2002.

Zainuddin, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, Cet. I.

Jurnal:

Purkon, A. "Korelasi Antara Pelanggaran Etika Dan Penegakan Hukum (Analisis Kasus Nikah Sirri dan Singkat Bupati Garut)" *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume 2 Number 2 (1 December 2014). doi:10.15408/jch.v1i2.1464

Maggalatung, A Salman. "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim" *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume 2 Number 2 (1 December 2014). doi:10.15408/jch.v1i2.1462

Website:

<http://www.kantorhukum-lhs.com/1?id=Etika-dan-Moral-Politik-vs-Penegakan-Hukum>

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=2802

<http://www.merdeka.com/peristiwa/7-perilaku-buruk-anggota-dpr-yang-tak-patut-dicontoh/main-game-saat-rapat.html>

<https://mishbahulmunir.wordpress.com/2009/09/01/parah-22-perilaku-buruk-anggota-dewan-di-indonesia/#more-1512>